

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Pembiayaan Joint Life merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan proteksi asuransi sebesar sisa pinjaman/pembiayaan Peserta (suami atau istri; atau suami dan istri bersamaan) apabila terjadi risiko meninggal dunia dan/atau risiko cacat tetap total.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Pembiayaan Joint Life dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi Bancassurance, Corporate (Perusahaan), Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Pembiayaan Joint Life
Deskripsi Produk	Merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat takaful berupa perlindungan biaya pendidikan bagi anak, jika orang tua mengalami musibah yang tercantum dalam Polis.
Nama pemasaran	Takaful Pembiayaan Joint Life, yang meliputi : - Takaful Pembiayaan <i>Joint Life</i> dengan <i>outstanding</i> pembiayaan menurun secara tetap (proposional). - Takaful Pembiayaan <i>Joint Life</i> dengan <i>outstanding</i> pembiayaan menurun secara anuitas. - Takaful Pembiayaan <i>Joint Life</i> dengan manfaat tetap sepanjang kontrak.
Jenis Produk	PAYDI
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Usia Masuk Peserta	Usia pada saat pendaftaran 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Usia masuk + Masa Perjanjian Asuransi $\leq$ 65 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan ketentuan usia lebih dari 65 tahun.
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	• Maksimal sampai dengan 20 tahun. • Namun tidak menutup kemungkinan masa asuransi lebih dari 20 tahun.
Tingkat Margin Peminjaman	20% p.a (tidak menutup kemungkinan tingkat margin lebih besar dari 20% p.a).
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus
Manfaat Takaful Awal (Uang Pertanggungan Awal)	Sebesar nilai pembiayaan Awal yang diajukan

Manfaat Produk
Manfaat Dasar : • Asuransi Jiwa Menurun Berjangka (Decreasing Term) Jika salah satu Peserta (atau keduanya) ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar sisa pembiayaan/pinjaman Peserta yang ada pada saat Peserta

Risiko
• Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. • Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

meninggal dunia maksimal sebesar penurunan manfaat yang dihitung berdasarkan tingkat margin pembiayaan yang berlaku, dan/atau :

Manfaat Tambahan :

Jika salah satu Peserta (atau keduanya) mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar sisa pembiayaan/pinjaman yang ada maksimal sebesar penurunan manfaat yang dihitung berdasarkan Tingkat margin pembiayaan yang berlaku.

Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

• **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Biaya - Biaya	
Biaya Pengelolaan	Maksimal 55% dari kontribusi
Biaya Akuisisi (termasuk komisi related dan management fee)	Maksimal 10% dari kontribusi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000
Biaya E-Policy	Rp 50.000,- (di luar Kontribusi Peserta, hanya pertama kali dan dikirimkan ke Pemegang Polis)
Biaya Tambahan	Rp 25.000,- (untuk Hard Copy Polis)

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Bunuh diri; atau
2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Yang Ditunjuk; atau
5. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
6. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
7. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau
8. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
9. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan/atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak tetapi terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
10. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
11. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau
12. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Kepesertaan	1. Tidak ada klaim yang terjadi sampai dengan tanggal akseptasi persetujuan diberikan PT Asuransi Takaful Keluarga. 2. Data Peserta meliputi Nama Lengkap Nasabah dan Pasangan Nasabah
-------------------------	---

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, No KTP, Manfaat Takaful Awal (Pembiayaan Awal), Jumlah Kontribusi, Tanggal Mulai Asuransi, Tanggal Berakhir Asuransi, Masa Perjanjian Asuransi, dan Alamat dikirimkan ke PT Asuransi Takaful Keluarga sebelum tanggal mulai asuransi beserta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam bentuk <i>softcopy</i> .
Pembelian Produk	Produk Takaful Pembiayaan <i>Joint Life</i> dijual melalui saluran distribusi <i>Bancassurance, Corporate</i> (Perusahaan), Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Nasabah; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
Masa Leluasa (Grace Periode	1. Masa Leluasa (Grace Period) diberikan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender untuk pembayaran Kontribusi terhitung sejak tanggal berlakunya asuransi atas kepesertaan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan dalam masa ini Akad Takaful atas diri Peserta tetap berlaku. 2. Apabila terjadi klaim dalam Masa Leluasa, maka semua tunggakan Kontribusi Peserta akan mengurangi jumlah Manfaat Takaful yang akan dibayarkan. 3. Apabila Masa Leluasa ini telah lewat atau daluarsa, sedangkan Kontribusi Peserta atau Kontribusi Peserta yang tertunggak belum diterima oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, maka Perjanjian Takaful atas diri Peserta yang bersangkutan dinyatakan batal dan PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar manfaat apapun.

Simulasi Asuransi Syariah Takaful Pembiayaan Joint Life

Ilustrasi Takaful Pembiayaan <i>Joint Life</i>	
Nama Pemegang Polis	Bank Syariah Mencari Berkah
Jenis Produk Bank	Produk KPR
Nama Lengkap Peserta	Bapak Abu Nawas
Nama Pasangan (Istri)	Ibu Hasna
Tanggal Lahir Peserta	10 Mei 1995
Tanggal Lahir Pasangan	02 Februari 2000
Jenis Kelamin Peserta	Laki - Laki
Jenis Kelamin Pasangan	Perempuan
No. KTP Peserta	3275081000997777
No. KTP Pasangan	3875061000956666
Alamat	Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Mulai Asuransi	02 Desember 2024
Tanggal Berakhir Asuransi	02 Desember 2034
Usia Peserta	29 Tahun
Usia Pasangan	25 Tahun
Masa Perjanjian Asuransi	10 Tahun
U/W Code	Non Medis (NM)
Manfaat Takaful Awal (Pembiayaan Awal)	Rp. 1,000,000,000
Jumlah Kontribusi yg dibayarkan*	Rp. 12,150,000

* Jumlah Kontribusi di atas belum termasuk EM/EP (jika ada).

Kasus 1 : Peserta Meninggal Dunia

Apabila Bapak Amir atau Ibu Tari (atau keduanya) meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 5 Maret 2030 (64 bulan sejak mulai asuransi), maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar sisa pokok pinjaman/pembiayaan sebesar **Rp707,569,687**.

Kasus 2 : Peserta Mengalami Cacat Tetap Total

Apabila Bapak Amir atau Ibu Tari (atau keduanya) mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan pada tanggal 10 Mei 2032 (90 bulan sejak mulai asuransi), maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar sisa pokok pinjaman/pembiayaan sebesar **Rp464,913,885**.

Kasus 3 : Peserta Melakukan Pelunasan Dipercepat (*Refund Kontribusi*)

Apabila pada tanggal 5 April 2029 Peserta melakukan pelunasan dipercepat, maka akan dibayarkan pengembalian kontribusi Peserta sebesar **Rp7,290,000**.

Informasi Tambahan

Definisi	• Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Pemegang Polis Badan atau badan hukum yang mengadakan Akad Takaful dengan Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. • Peserta Nasabah/Anggota (suami/istri dan pasangan) dari Pemegang Polis yang diajukan untuk ikut serta dalam Akad Takaful dan telah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta atau Endorsemen yang diterbitkan oleh Perusahaan. • Polis
----------	---

	Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta, dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis. • Akad Wakalah Bil Ujah Akad antara Pemegang Polis dan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah (fee)</i>. • Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Surplus Underwriting	Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting. 1. Periode perhitungan Surplus Underwriting berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2. Dalam hal pembentukan Dana <i>Tabarru'</i> untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana <i>Tabarru'</i> secara gabungan dari beberapa lini usaha. 3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: a. Peserta telah membayar kontribusi <i>tabarru'</i> untuk periode perhitungan Surplus Underwriting. b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut. c. Per 31 Desember periode perhitungan Surplus Underwriting, Polis telah <i>inforce</i> sekurang-kurangnya 1 tahun. 4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi sesuai yang diatur dalam Ikhtisar Polis.
Ketentuan Underwriting	Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.
Hal – hal yang menyebabkan polis leaps dan Cara Pemulihan Polis	• Polis dinyatakan Lapse apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) • Dalam hal Polis berstatus Lapse, maka : a. tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan b. Polis Lapse dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan. c. Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis Lapse belum sampai 6 (enam) bulan. d. Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh e. Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis Lapse telah melewati 6 (enam) bulan f. Jika Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir. • Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biaya-biaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 60 (enam puluh) tahun. • Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir. • Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang

	besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Akad Takaful bagi seorang Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi : - Berakhirnya Akad Takaful Peserta sebagaimana dengan tanggal yang tercantum dalam Daftar Peserta/ sertifikat/ kartu Peserta; atau - Peserta masuk dalam dinas kemiliteran, ikut serta dalam kegiatan perang, atau kegiatan sejenis; atau - Peserta tidak mempunyai ikatan keanggotaan pada Pemegang Polis; atau - Kepesertaannya dibatalkan oleh Perusahaan; atau - Kepesertaan dibatalkan oleh Pemegang Polis; atau - Peserta meninggal dunia; atau - Peserta telah mengalami cacat tetap total; atau - Kondisi lain yang diatur dalam Syarat- Syarat Umum dan Syarat – Syarat Khusus Polis.
Kontribusi	- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' dan Biaya-Biaya lain. - Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar. - Kontribusi yang digunakan adalah berdasarkan usia suami atau istri yang mana yang lebih besar/tua.
Prosedur klaim	- Prosedur Pengajuan Klaim : - Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada PT Asuransi Takaful Keluarga. - Dokumen pengajuan klaim asli maupun <i>fotocopy</i> harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah. - Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima dokumen pengajuan klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah, maka klaim otomatis menjadi kedaluwarsa dan PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim. - Dokumen Pengajuan Klaim : - Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful : - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis, dan diberi stempel lembaga (disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga); - Copy identitas diri Peserta (KTP, Paspor, SIM) yang masih berlaku; - Copy identitas diri Pemegang Polis (KTP, Paspor, SIM) yang masih berlaku; - Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan : - Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga); - Copy Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat; - Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; - Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit (disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga);

	5) Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan atau surat berita acara dari kepolisian jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan; 6) <i>Fotocopy</i> Kartu Debitur/Nasabah, dokumen berupa pernyataan Bank tentang Jadwal Angsuran dan Laporan saldo kredit/sisa pembiayaan terakhir (<i>outstanding</i> pembiayaan). 7) <i>Copy</i> Buku Nikah atau yang setara; 8) <i>Copy</i> Kartu Keluarga. c. Khusus untuk Syarat Pengajuan Klaim Pengembalian Kontribusi, melampirkan dokumen klaim sbb : 1) Formulir Pengajuan Klaim Pengembalian Kontribusi yang telah diisi lengkap, ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Pemegang Polis; 2) Surat Keterangan yang mencantumkan tanggal pelunasan pembiayaan dari Pemegang Polis. 3. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak meminta dokumen/ keterangan lain yang mungkin diperlukan, mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta, serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.
--	---

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Pembiayaan *Joint Life* telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi distribusi *Bancassurance, Corporate* (Perusahaan), Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Pembiayaan *Joint Life* terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlakuselambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Pembiayaan *Joint Life* dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Pembiayaan *Joint Life* telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MM-YYY